



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENI RUPA UNIVERSITAS NEGERI MALANG DAN OMAH BUDAYA SLAMET (OBS)

Nomor : 8.5.31/UM32.2.5.5/KS/2026

Nomor : OBS/08.05.1./2026

TENTANG Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan Kegiatan Akademik Lain


Pada hari ini Selasa, tanggal 8 Mei 2026, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Ike Ratnawati, S.Pd., M.Pd.** : Ketua Program Studi Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang dalam hal ini menjalani jabatannya mewakili Universitas Negeri Malang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".
- 2. Dr. Slamet Hendro Kusumo** : Pendiri dan pemilik Omah Budaya Slamet berkedudukan di Jl. Imam Bonjol No.90, Desa Bumiaji, Kec. Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur-Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Omah Budaya Slamet (OBS), yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah yayasan yang bergerak di bidang seni.

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA |
|---|----------------------|
|  | |

Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat perjanjian kerja sama mengenai **Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Kegiatan Akademik Lain** yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1 **TUJUAN**


Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan sebagai langkah awal untuk saling membawa manfaat dengan memberdayakan potensi, keahlian, dan fasilitas dalam mewujudkan **Guest lecture - Reinterpretasi Kearifan Lokal Dalam Seni Kontemporer**. Adapun tujuan perjanjian kerjasama ini adalah:

1. Sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk bekerjasama dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk bekerjasama dalam pelaksanaan program Program **Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Kegiatan Akademik Lain**.
3. Sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk bekerjasama dalam pelaksanaan kegiatan akademik lain, seperti narasumber kuliah tamu, seminar, workshop, dan kegiatan akademik lain.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian ini adalah untuk menciptakan kerjasama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan uraian sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup kegiatan:
 - a. Pelaksanaan Kuliah Lapangan bagi mahasiswa
 - b. Seminar, Kuliah Tamu, Workshop, dan Pelatihan sejenis
 - c. Pelaksanaan penelitian bagi mahasiswa
 - d. Kegiatan lain yang bermanfaat bagi kedua belah pihak yang akan dibicarakan lebih lanjut
2. Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup kegiatan:
 - a. Magang/Praktik Kerja bagi mahasiswa
 - b. Penelitian/riset bagi mahasiswa
 - c. Studi/proyek independent bagi mahasiswa
3. Pemanfaatan sumber daya manusia serta fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki kedua belah pihak untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM).

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA |
|---|----------------------|
|  | |

**Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

PARA PIHAK di Kerjasama ini memiliki hak dan kewajiban terhadap pelaksanaan Kerjasama dengan mengacu pada prinsip kesetaraan dan saling menghormati, membawa manfaat, serta berkelanjutan.

**Pasal 4
JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama adalah sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sampai dengan 7 Mei 2030

**Pasal 5
PEMBIAYAAN**


Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

**Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini di antara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Kota Malang.

**Pasal 7
FORCE MAJEURE**

- (1) **PARA PIHAK** pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA |
|---|----------------------|
|  | |

ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini.
- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dan setelah keadaan *Force Majeure* berakhir serta kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila **SALAH SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam *Addendum* Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini.

**PIHAK KESATU,
Ketua Program Studi
Pendidikan Seni Rupa,**




Dr. Ike Ratnawati, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198201262005012002

**PIHAK KEDUA,
Omah Budaya Slamet (OBS),**




Dr. Slamet Hendro Kusumo

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA |
|---|----------------------|
|  | |

**MENGETAHUI,
Dekan
Fakultas Sastra,**

Dr. Moch. Syahri, S.Sos., M.Si.
NIP. 197111111999031002

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA |
|---|----------------------|
|  | |